



PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Nama Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALBEN, SH.,** Advokat pada Law Office ALBEN TAJUDIN & Partners beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluhan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 064/AT-Adv/VII/2020 tertanggal 22 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

Nama Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani Kelapa Sawit, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juli 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Utj,

Hal 1 dari 13 hal Put. No 363/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 29 Maret 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No.101/101/IV/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 30 Maret 2001;
2. Bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing berstatus Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara selama lebih kurang 6 (enam) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 4 (empat) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 5.1. Nama anak 1, lahir tanggal 28 Februari 2001;
 - 5.2. Nama anak 2, lahir tanggal 30 Oktober 2005;
 - 5.3. Nama anak 3, lahir tanggal 22 Desember 2011;dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Hal 2 dari 13 hal Put. No 363/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa di dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
7. Bahwa sejak bulan Februari 2014 hingga saat ini hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, antara lain :
 - 7.1. Tergugat ketahuan menikah lagi secara siri dengan wanita lain dan bahkan Tergugat sudah punya anak dengan wanita tersebut;
 - 7.2. Tergugat lebih sering diluar dari pada dirumah kediaman bersama;
 - 7.3. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
 - 7.4. Tergugat kalau dapat uang tidak pernah jujur dengan Penggugat;
 - 7.5. Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat dan anak;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2017, Tergugat minta tinggal serumah lagi dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup dengan Tergugat, setelah kejadian tersebut akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sementara Penggugat masih tinggal dirumah kediaman bersama di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
9. Bahwa sejak bulan Januari 2017 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga;
11. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan

Hal 3 dari 13 hal Put. No 363/Pdt.G/2020/PA.Utg



perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga dan telah memenuhi alasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh *"Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilenyapkan"* (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Majelis memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat melalui surat kuasa nomor 064/AT-Adv/VII/2020 tertanggal 22 Juli 2020 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor

Hal 4 dari 13 hal Put. No 363/Pdt.G/2020/PA.Utj



235/SK/7/2020 tanggal 24 Juli 2020, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, lalu Majelis Hakim memeriksa surat-surat tersebut, kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis mengatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mewakili Penggugat;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 101/101/IV/2001 tanggal 30 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi :

1. Saksi 1, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya

Hal 5 dari 13 hal Put. No 363/Pdt.G/2020/PA.Utg



sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah kakak sepupu Saksi, namanya Nama Penggugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat, namanya Nama Tergugat, suami Penggugat;
- Bahwa, Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa, ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Provinsi Sumatera Utara, lalu pindah ke Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, lalu pindah ke rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sebanyak satu kali;
- Bahwa, Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak ada memberi nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat, Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

Hal 6 dari 13 hal Put. No 363/Pdt.G/2020/PA.Utj



- Bahwa, sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah Saksi damaikan, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah tetangga Saksi, namanya Nama Penggugat;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat, namanya Nama Tergugat, suami Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Provinsi Sumatera Utara, lalu pindah ke Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, lalu pindah ke rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak 3 tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sebanyak satu kali;
 - Bahwa, Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak ada memberi nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat, Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

Hal 7 dari 13 hal Put. No 363/Pdt.G/2020/PA.Utj



- Bahwa, sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah Saksi damaikan, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Maret 2000 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua

Hal 8 dari 13 hal Put. No 363/Pdt.G/2020/PA.Utj



dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal 9 dari 13 hal Put. No 363/Pdt.G/2020/PA.Utg



syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada

Hal 10 dari 13 hal Put. No 363/Pdt.G/2020/PA.Utj



Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

Hal 11 dari 13 hal Put. No 363/Pdt.G/2020/PA.Utj



- menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** serta **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dianti Wanasari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Hal 12 dari 13 hal Put. No 363/Pdt.G/2020/PA.Utj



Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	320.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	436.000,00

Hal 13 dari 13 hal Put. No 363/Pdt.G/2020/PA.Utj